

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia

Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>

Arbitrator: Negarawan Pengusung Postulat *Honeste Vivere*

Purwanto^{*a}, Markus Yohanis Hage^b

^a Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

^b Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail address: purwanto@upb.ac.id

Keywords: arbitrase; *honeste vivere*; profesionalisme; akuntabilitas; negarawan

DOI:

<https://doi.org/10.63400/balj.v1i2.13>

Received: 13/2/2025

Revised: 15/4/2025

Accepted: 30/4/2025

Available Online: 13/5/2025

© 2025 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Arbitrase telah berkembang dari mekanisme sederhana menjadi sistem yang kompleks dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Prinsip utama arbitrase mencakup otonomi para pihak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, independensi, non-intervensi, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian ini berangkat dari pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas arbitrator dalam memastikan keadilan yang efektif dan dapat dipercaya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana idealnya arbitrator menurut postulat *Honeste Vivere*. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran arbitrator sebagai negarawan yang menjunjung tinggi moralitas hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrator yang ideal harus memiliki integritas, kapasitas hukum yang mumpuni, serta komitmen terhadap keadilan substantif. Dengan menjunjung prinsip *Honeste Vivere*, arbitrator berperan sebagai *primus inter pares* yang tidak hanya menerapkan hukum secara teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam setiap putusannya.

Abstract

Arbitration has evolved from a simple mechanism into a complex system for resolving international trade disputes. The main principles of arbitration include party autonomy, *pacta sunt servanda*, good faith, independence, non-intervention, and efficiency, as stipulated in Law No. 30 of 1999. This study emphasizes the importance of professionalism and accountability in arbitrators to ensure effective and reliable justice. The research problem formulated in this study is: how should an ideal arbitrator be defined according to the *Honeste Vivere* postulate? The purpose of this study is to describe the role of an arbitrator as a statesman who upholds legal morality and justice. The study's findings indicate that an ideal arbitrator must possess integrity, sufficient legal expertise, and a strong commitment to substantive justice. By upholding the *Honeste Vivere* principle, an arbitrator acts as a *primus inter pares*, not only applying the law technically but also considering moral and social aspects in every decision made.

I. Pendahuluan

Sejarah panjang arbitrase dalam arti sempit setidaknya mencatat 2 (dua) hal mendasar. Pertama, arbitrase lahir dari dan untuk kepentingan para pedagang. Karena itu pula arbitrase bertransformasi dari bentuknya yang sederhana ke bentuknya yang kompleks dan modern (dikelola oleh lembaga tertentu dan permanen), seturut dinamika peradaban perdagangan.¹ Kedua, meminjam Huala Adolf hakikat arbitrase adalah unik dan menarik. Unik karena sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, arbitrase berkembang karena masyarakat Internasional. Menarik selain karena regulasinya berkembang seturut kompleksitas sengketa perdagangan, juga karena arbitrase lebih disukai oleh masyarakat Internasional.²

Tata kelola arbitrase modern bertumpu pada beberapa prinsip sebagai azas utama, yakni: (1) otonomi para pihak (*parties autonomy*), (2) *pacta sunt servanda*, (3) itikad baik (*good faith*), (4) independensi, (5) non intervensi dan (6) prinsip efisiensi.³ Bahkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah merumuskan prinsip-prinsip tersebut dalam 13 (tiga belas) norma:

1. Otonomi para pihak dalam memilih forum arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, arbitrator dan bahasa yang digunakan;
2. Perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase;
3. Larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain;
4. Pemeriksaan arbitrase bersifat *private and confidential*;
5. Prinsip *audi et alteram Partem*;
6. Perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif;
7. Penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase;
8. Pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis;
9. Limitasi waktu proses arbitrase;
10. Putusan arbitrase bersifat *final and binding*;
11. Prinsip religiusitas putusan arbitrase;
12. Putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan *ex aequo et bono*;
13. Prinsip *dissenting opinions*.⁴

Unik dan menariknya arbitrase sebagai lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa disertai payung norma hukum yang mengatur tata kelolanya, secara tersirat mengimperatifkan arbitrator sebagai organ utama arbitrase tidak saja wajib mempunyai keahlian yang mumpuni di bidangnya, profesional dan akuntabel dalam bertindak atau memutus suatu sengketa, tapi juga mempunyai kemampuan lebih—kalau tidak hendak dikatakan mutlak menjadi seorang *primus inter pares*.

Per definisi, profesionalisme mengandaikan minimal 4 (empat) hal. Pertama, seorang profesional bekerja atas keahlian yang amat tinggi dan khusus. Kedua, seorang profesional juga disumpah untuk sanggup bekerja atas dasar itikad mulia dan pantang memanfaatkan keahliannya untuk kemungkar. Ketiga, seorang profesional memiliki limpahan kehormatan (*honoraria*) dan pantang merendahkan martabat profesinya. Keempat, seseorang profesional bekerja berdasarkan kaidah-kaidah etik yang terorganisasi dalam bentuk kode etik (*code of conduct*).⁵ Komitmen dan tanggung jawab menjalankan

¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase* (Bandung: Keni Media, 2023).

² Adolf.

³ Adolf.

⁴ “Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (n.d.).

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan* (Jakarta: Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, 2006).

tugas dengan berpegang pada norma-norma profesi itulah yang ideal menjadi moral dasar arbitrator. Profesionalisme harus menjadi suatu idealisme. Dari situlah, kemudian orang bicara, misalnya tentang komitmen pada keadilan, anti kemungkaran, pro-kebenaran, pantang menipu diri, pantang menciderai orang lain, taat pada prinsip-prinsip arbiterase dan lain sebagainya. Ia menjadi landasan moral dan sekaligus panduan misi yang mesti diwujudkan.

Demikian pula dengan akuntabilitas. Akuntabilitas tentu saja harus menjadi modal dasar seorang arbitrator. Ini terkait dengan sifat peradilan arbitrase sebagai bangunan sistem yang relatif teknis. Ia memiliki logika khusus, memiliki cara kerja yang spesifik, prosedur-prosedur khusus, dijalankan melalui mekanisme dan sistem khusus yang tidak boleh diabaikan. Secara sederhana, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang berbobot. Misalnya suatu sikap tindak Arbitrator dalam menangani suatu sengketa. Selain harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari soal keabsahan, alasan, sampai pada soal ketepatan, juga langkah yang diambil terbilang normal dan lazim. Akuntabilitas tidak mengenal kepura-puraan dan manipulasi. Akuntabilitas menuntut penjelasan terbuka, *make sense*, didukung bukti, diterima nalar, jelas kenormalan dan ketidaknormalannya. Ia tidak cukup dengan sekedar penjelasan serba normatif, apalagi bentuk penalaran yang tidak logis seperti *ignoratio elenchi* (prinsip logika yang tidak punya relevansi).

Tanpa akuntabilitas, maka hampir seluruh tahap dan fase dalam proses arbitrase, akan dirasakan sebagai lorong gelap yang mencekam dan penuh teka-teki, bagai layaknya proses yang terjadi di peradilan umum, dimana pencari keadilan dihantui kecemasan, ketakutan dan ketidakjelasan.⁶ Akuntabilitas adalah pengungkapan kenormalan sesuatu secara utuh, baik dari segi keabsahannya maupun dari segi urgensi dan kebutuhan, serta manfaat dan implikasinya. Dengan begitu, setiap orang dapat menalar secara wajar alur logika dan kenormalan suatu tindakan atau keputusan. Kontrol lewat akuntabilitas, tidak saja mengingatkan seorang Arbitrator terhadap kemungkinan salah-kebijakan atau salah-tindakan (*sin of commission*), tetapi juga menunjukkan apa yang harus dilakukannya tetapi justru tidak dilakukannya (*sin of omission*).

Namun demikian profesionalisme dan akuntabilitas semata-mata tidaklah cukup menjadi idealisme dan modal dasar seorang Arbitrator. Beberapa prinsip seperti: *audi et alteram Partem*, religiusitas putusan arbitrase dan putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan *ex aequo et bono*, mengharuskan Arbitrator menjadi sosok ‘pengadil’. Berdasarkan pendahuluan sebelumnya, maka judul kajian ini adalah Arbitrator: Negarawan Pengusung Postulat *Honeste Vivere*. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana idealnya arbitrator menurut postulat *Honeste Vivere*. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana idealnya arbitrator menurut postulat *Honeste Vivere*.

Kajian yang berjudul “Arbitrator: Negarawan Pengusung Postulat *Honeste Vivere*” ini, berdasarkan pada pendekatan filosofis dan normatif yang secara tegas membedakan kajian ini dari sejumlah karya lain dalam diskursus arbitrase internasional. Berbeda dengan tulisan Patricia Wald dalam “*Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent*” yang berfokus pada aspek prosedural dan kelembagaan integritas arbitrator,⁷ penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji integritas sebagai ekspresi moral internal dari seorang *primus inter pares*. Wald menekankan bahwa kredibilitas arbitrator ditentukan oleh mekanisme pengawasan eksternal, transparansi sistem, dan aturan etik kelembagaan.

⁶ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

⁷ William W Park, “Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent,” in *Arbitration of International Business Disputes* (Oxford University Press, 2012), 29–68, <https://doi.org/10.1093/law/9780199657131.003.0002>.

Sebaliknya, dalam kajian ini, integritas dipahami sebagai pengejawantahan nilai hidup terhormat (*honeste vivere*), yang tumbuh dari kesadaran etis dan spiritual arbitrator, bukan dari kontrol eksternal. Kemudian, kajian yang dilakukan oleh Lynne Wiles berjudul “*Using Practical Wisdom to Facilitate Ethical Decision-Making*” menggunakan pendekatan empiris untuk menjelaskan bagaimana *practical wisdom* dapat dibentuk dan ditumbuhkan dalam praktik profesional.⁸ Penekanannya ada pada bagaimana kebijakan etis dapat dilatih melalui pengalaman dan interaksi sosial. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan ini, mengasumsikan bahwa *practical wisdom* adalah fondasi yang sudah seharusnya melekat pada seorang arbitrator ideal bukan sesuatu yang dibentuk melalui pelatihan atau konteks situasional, melainkan lahir dari kualitas karakter dan komitmen batin terhadap keadilan yang luhur.

Selanjutnya, dalam tulisan Kristján Kristjánsson yang berjudul “*Was Aristotle Right About Moral Decision-Making? Building a New Measure of Phronesis*”, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan eksperimental.⁹ Kristján Kristjánsson berupaya menciptakan alat ukur objektif untuk menilai kebajikan moral seseorang berdasarkan kerangka Aristotelian. Fokusnya ada pada validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Hal ini bertolak belakang dengan kajian yang dilakukan saat ini, yang justru menolak pendekatan teknokratis terhadap nilai moral. *Phronesis* dalam kajian ini bukanlah sebuah nilai untuk diukur, tapi untuk diwujudkan sebagai komitmen etis arbitrator dalam menjalani tugas dengan kehormatan dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, ketiga tulisan yang telah dijabarkan sebelumnya, meskipun relevan dalam membahas tema integritas, kebijaksanaan, dan etika profesional, masih dianggap berpijak pada kerangka institusional, instruksional, atau pragmatis. Sementara itu, tulisan yang berjudul, “Arbitrator: Negarawan Pengusung Postulat *Honeste Vivere*” menghadirkan pendekatan reflektif-filosofis yang menempatkan arbitrator sebagai sosok negarawan hukum yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan pribadi, dan tanggung jawab sosial. Kebaruan utama dari tulisan ini terletak pada transformasi konsep arbitrator, bukan semata sebagai pelaku teknis, tetapi sebagai penjaga nilai *honeste vivere* yang berakar pada etika Aristotelian, teori sosiologi hukum Roscoe Pound, serta tahapan kesadaran moral Lawrence Kohlberg. Kajian ini menawarkan konstruksi konseptual yang utuh, di mana keadilan dipahami tidak hanya sebagai pemenuhan hukum formal, tetapi juga sebagai refleksi etis terhadap makna hidup yang bermartabat dan bertanggung jawab.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini menganalisis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deduktif.

⁸ Mervyn Conroy et al., “Using practical wisdom to facilitate ethical decision-making: a major empirical study of phronesis in the decision narratives of doctors,” *BMC Medical Ethics* 22, no. 1 (18 Desember 2021): 16, <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00581-y>.

⁹ Shane McLoughlin, Stephen Thoma, dan Kristján Kristjánsson, “Was Aristotle right about moral decision-making? Building a new empirical model of practical wisdom,” *PLOS ONE* 20, no. 1 (22 Januari 2025): e0317842, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317842>.

III. Hasil dan Pembahasan

Arbitrator Negarawan

Meski tidak identik, Arbitrator sejatinya sejajar dengan hakim hingga taraf dan pengertian tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hakim didefinisikan sebagai orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah), pengadilan atau juri penilai. Sedangkan dalam *Bangalore Principle of Judicial Conduct* tahun 2002 hakim dinyatakan sebagai *..any person exercising judicial power; however designed* (seseorang yang memiliki kekuatan memutus perkara dan menjalankannya).¹⁰ Dua pengertian ini menunjuk kepada hakim sebagai sebuah profesi yang mempunyai kekuasaan dan atau kewenangan mengadili serta memutus suatu perkara.

Richard A. Posner dan Anthony T. Kronman yang memberikan pengertian kepada hakim sebagai tidak sekedar sebuah profesi yang menunjuk pada kekuasaan mengadili dan memutus perkara semata-mata. Kedua penulis ini mendefinisikan hakim sebagai seorang *rational administrator and social engineer* yang kemudian bertahap menjadi seorang *lawyer statesman* ketika dirinya diangkat sebagai hakim agung. Tugas mengadili dan memutus perkara sudah *given* bagi profesi seorang hakim, sedangkan sebagai *rational administrator and social engineer* harus menjadi semacam *context of discovery* selama seseorang menjadi hakim karena pada akhirnya ia harus menjadi negarawan.¹¹

Pengertian Arbitrator Negarawan yang dimaksudkan dalam tulisan ini identik atau meminjam penyebutan Richard A. Posner dan Anthony T. Kronman tersebut. Posner dan Kronman pernah menulis tentang *lawyer statesman* (hakim negarawan) sebagai *creme de la creme*. Menurut mereka, *lawyer statesman* sebagai *creme de la creme*, tidak hanya menampilkan kemampuan menangani kasus secara teknis (*technical competence*), melainkan juga menampilkan kemampuan *social engineering*, kemampuan *civic virtue* dan kemampuan *practical wisdom*.¹²

Skill teknis diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Sementara kemampuan sebagai *social engineers* lebih disebabkan karena memiliki visi untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. *Civic virtue* (moral sosial yang tinggi) lahir dari pendisiplinan diri untuk menginternalisasi moralitas publik dalam tugas dan tanggungjawab yang diemban. Sedangkan *practical wisdom* (kearifan memecahkan masalah secara bijaksana), merupakan produk putusan yang handal dan tidak berekses sebagai ujung dari mutu sang hakim. Putusan yang didasarkan pada *practical wisdom*, adalah putusan yang tidak menimbulkan ekses dan meninggalkan bom waktu di kemudian hari.

Mengenai kemampuan menangani kasus secara teknis (*technical competence*), mensyaratkan penguasaan teknis hukum (baik hukum acara maupun hukum materil), kemampuan penalaran hukum, penguasaan doktrin dan teori hukum, penguasaan doktrin dan teori keadilan, serta teknik menarik kesimpulan.

Kemampuan teknis memang menjadi syarat dasar, namun belum cukup untuk mengangkat seorang arbitrator ke tingkat negarawan. Seorang arbitrator negarawan tidak hanya mengandalkan kecermatan dalam menafsirkan aturan hukum atau ketelitian dalam menerapkan prosedur, melainkan juga memiliki kepekaan dalam memahami dimensi sosial, politik, dan budaya dari perkara yang ditanganinya. Arbitrator dengan kualitas ini tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian sengketa secara normatif, melainkan juga berupaya membangun kembali hubungan sosial, menjaga keharmonisan, dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016," 2016, <https://www.mkri.id/>.

¹¹ A Hol dan M A (Marc) Loth, *Reshaping justice; judicial reform and adjudication in the Netherlands*, 2004.

¹² Hol dan Loth.

Dengan kata lain, arbitrator negarawan berfungsi bukan hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif. Ia berkiprah di antara batas-batas hukum tertulis dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Sosok ini menyatukan integritas pribadi, ketajaman intelektual, dan kepedulian sosial dalam setiap putusannya sehingga pantas digolongkan sebagai *creme de la creme* dalam dunia penegakan hukum.

Keberadaan arbitrator negarawan menjadi krusial dalam sistem hukum yang menuntut kepekaan terhadap realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Arbitrator jenis ini tidak hanya menjalankan fungsi normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum, tetapi juga mengemban peran sebagai pengarah transformasi sosial yang konstruktif. Dalam setiap putusan, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan prosedur, tetapi juga sebagai penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban publik.

Kemampuan untuk menggunakan *practical wisdom* memberikan nilai tambah dalam merumuskan putusan yang tidak sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan juga mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Putusan yang dilandaskan pada kebijaksanaan praktis selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keseimbangan kepentingan, serta potensi dampak sosial. Dengan pendekatan tersebut, arbitrator negarawan berperan sebagai penjaga integritas hukum sekaligus penopang legitimasi moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan *practical wisdom* dalam merumuskan putusan pada hakikatnya menuntut kedalaman penalaran dan tanggung jawab intelektual yang tinggi. Putusan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis semata, tetapi juga pada kualitas refleksi etis dan keberanian moral dalam menghadapi dilema hukum. Dalam konteks inilah, mutu argumentasi hukum menjadi sangat menentukan. Kualitas reasoning yang mencerminkan integritas, kecermatan, dan kebijaksanaan menjadi indikator utama profesionalisme seorang pengemban fungsi kehakiman atau arbitrase. Argumentasi yang terbangun dari penalaran sistemik meliputi norma, asas, doktrin, hingga filsafat hukum menjadi prasyarat dalam menjamin putusan yang berkeadilan sekaligus berkelanjutan.

Keharusan adanya syarat-syarat mutu seperti itu, selain untuk mencegah manipulasi kasus juga menjadi ukuran kompetensi dan kapabilitas seorang hakim. Ini ditandai oleh argumentasi yang berbobot (menggunakan penalaran norma, penalaran asas, penalaran doktrin dan penalaran filsafat) pada setiap pilihan fakta atau bukti, pilihan norma, serta putusan yang dijatuhkan. Bobot *reasoning*/argumentasi mengenai sekalian itulah yang mesti menjadi ukuran mutu sebuah putusan. Setiap putusan di bawah standar tersebut, harus dianggap tidak profesional dan oleh karena itu harus dikoreksi dan dikenai sanksi profesi.¹³

Tentang kemampuan *social engineering*, Roscoe Pound menunjuk pada upaya melakukan perubahan dari kondisi yang kurang baik (tidak produktif, sarat konflik dan boros) menuju kondisi yang lebih beradab (produktif, minim konflik dan tidak boros). Fungsi *law as a tool of social engineering* dari Pound terletak pada rekayasa dimaksud. Metode yang dipakai untuk menata perubahan sosial, adalah dengan “menata secara seimbang berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat”.¹⁴ Kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

¹³ Bernard L Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

¹⁴ Roscoe Pound, “A Survey of Social Interests,” *Harvard Law Review* 57, no. 1 (Oktober 1943): 1, <https://doi.org/10.2307/1334970>.

Manfaatnya adalah, terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan kesejahteraan dengan cara mencegah benturan dan pemborosan.¹⁵

Jadi point penting dari *social engineering* Pound, adalah pemanfaatan hukum sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam pengembangan sosial melalui penataan secara proporsional berbagai kepentingan (umum, sosial, dan individu) agar tidak menimbulkan konflik dan pemborosan dalam masyarakat. Sebagai pemikir *sociological jurisprudence*, Pound mengusulkan agar komunitas hukum perlu lebih memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan.

Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *balancing of interest*. Pound menempatkan keseimbangan kepentingan sebagai elemen terpenting untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu kemajuan. Dengan kata lain, hukum sebagai sarana *social engineering* tertuju pada penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Hukum, tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana, yakni “terciptanya masyarakat beradab yang produktif, minim konflik dan tidak boros”.¹⁶

Tentang *civic virtue* dan *practical wisdom* adalah pokok soal terkait dengan tindakan *beyond rules*. Diksi mulia yang merupakan irah-irah sebuah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan atau yang dilekatkan pada hakim sebagai juru adil mencerminkan hal tersebut. Irah-irah dan kehormatan sebagai juru adil itu menuntut tanggungjawab sebagai pengadil yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai ukuran tertinggi keputusannya. Kemuliaan yang disandangnya—sebagai wakil Tuhan di bumi, mengharuskan para hakim mengedepankan kearifan dan kepekaan nurani sepanjang mengenai kebenaran dan keadilan dalam mengadili.¹⁷

Dalam konteks ini, hakim ataupun seorang Arbitrator sebagai pengadil, bukan lagi dalam posisi pengeja aturan atau hamba aturan. Mereka adalah pembaca moral hukum, dan menggunakan apa yang oleh Ronald Dworkin disebut *moral reading*. Hukum dan keadilan ada dalam UU, tetapi masih harus ditemukan, begitu kata Paul Scholten. Tugas hakim adalah menemukan hukum dan keadilan itu dalam peraturan yang dihadapinya.¹⁸ Mengeja aturan saja tidak cukup. Seorang pengadil harus mencari, menyelam ke dalam roh aturan, menangkap asas dan prinsip yang mendasari aturan itu untuk menemukan moral aturan tersebut.

Supremasi hukum tidak sekedar tersedianya peraturan (*gesetz, wet, rule*), tetapi lebih dari itu adalah perlunya kemampuan menegakan kaidah (*recht, norm*). Meminjam kata-kata Profesor Satjipto Rahadjo, kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan merupakan penerjemahan ke dalam kata-kata dan kalimat. Membaca undang-undang tidak salah, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja bisa membawa malapetaka. Logika peraturan hanya salah satu. Selain itu ada logika kepatutan sosial (*social reasonableness*) dan ada pula logika keadilan.¹⁹

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

¹⁶ Soekanto.

¹⁷ Yovita A Mangesti dan Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2014).

¹⁸ Mangesti dan Tanya.

¹⁹ Bernard Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

Postulat *Honeste Vivere*

Postulat *honeste vivere*²⁰ mengajarkan bahwa keadilan adalah suatu kehidupan individual yang terhormat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang memuliakan diri. Inilah sumber keadilan dalam hidup. Setiap pribadi yang menjaga kehormatan dirinya dipastikan akan menjaga kehormatan lingkungan sosialnya. Orang yang seperti inilah yang paling bisa diandalkan mengawal keadilan. Jadi, keadilan adalah suatu pandangan etis tentang kehormatan terhadap diri dan refleksi-kritis tentang makna kehidupan.

Honeste vivere (hidup terhormat) bukan hanya layak dijadikan modal moral Arbitrator tapi sejatinya diusung, kalau tidak hendak dikatakan melekat pada diri sang Arbitrator. Tugas arbitrator adalah tugas terhormat (*nobilis*).²¹ Hidup terhormat adalah instrumen penjaga integritas, setia pada tugas, peka pada tanggungjawab dan lain sebagainya. Arbitrator harus menjadi Aristotelian yang mampu bersikap tegas: *Amicus Plato sed magis amica veritas* (Plato sahabatku, tetapi saya lebih bersahabat dengan kebenaran). Arbitrator idealnya tidak tergoda oleh jargon kaum politikus *anything, but the whole truth*. Sebaliknya harus berpegang teguh pada credo suci hukum *nothing, but the whole truth*.

Dengan mampu hidup terhormat/menjaga integritas, kehadiran Arbitrator diimpikan pencari keadilan. Pencari keadilan tidak perlu suap untuk mendapat keadilan. Akses keadilan tidak terhalangi oleh tindakan korup. Proses arbitrase berjalan fair tanpa manipulasi. Dan itu, secara tidak langsung, telah bertindak adil pada pencari keadilan. Dengan tidak berbuat sebaliknya, maka hak-hak orang lain terlayani, kepentingan mereka tidak tercederai dan tertib sosial terjaga baik. Segala bentuk kejahatan, sesungguhnya merupakan wujud nyata dari hidup tidak terhormat, yang berarti ketidakadilan bagi orang lain dan tertib sosial.²²

Dalam konteks tersebut, integritas pribadi seorang arbitrator memiliki peran sentral sebagai fondasi moral dalam menjalankan kewenangannya. Ketika seorang arbitrator menjadikan kehormatan diri sebagai prinsip hidup, maka segala bentuk praktik yang menyimpang dari keadilan, seperti penyuapan, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi proses dapat ditekan secara signifikan. Integritas ini berfungsi bukan hanya sebagai filter etis terhadap godaan eksternal, tetapi juga sebagai kekuatan internal yang mendorong kepatuhan pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, keadilan dalam forum arbitrase tidak lagi bersifat formalistik, melainkan tumbuh dari kesadaran batin untuk melayani kebenaran dan menjaga martabat para pihak yang berperkara. Dalam suasana yang demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan legitimasi moral yang kuat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme arbitrase sebagai lembaga penegak keadilan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada nilai luhur.

Adapun integritas yang melekat pada pribadi arbitrator semacam ini menjadikan proses arbitrase tidak sekadar sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi sebagai ruang reflektif untuk memulihkan keadilan substantif. Arbitrator yang menghayati prinsip *honeste vivere* secara konsisten akan memosisikan dirinya bukan hanya sebagai penafsir hukum, tetapi sebagai penegak nilai yakni menjembatani norma hukum positif dengan realitas moral masyarakat. Dalam posisi ini, setiap putusan

²⁰ Shidarta, "Keadilan Menurut Ulpianus," 2014, <https://business-law.binus.ac.id/2014/11/03/keadilan-menurut-ulpianus/>.

²¹ Peter Massingham, "An Aristotelian interpretation of practical wisdom: the case of retirees," *Palgrave Communications* 5, no. 1 (22 Oktober 2019): 123, <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0331-9>.

²² A. S. Rau, "On Integrity in Private Judging," *Arbitration International* 14, no. 2 (1 Juni 1998): 115–56, <https://doi.org/10.1093/arbitration/14.2.115>.

yang dijatuhkan tidak hanya dinilai dari segi kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan rasa keadilan yang hidup. Dengan kata lain, keberadaan arbitrator yang bermartabat memberikan kontribusi penting dalam membangun legitimasi etis institusi arbitrase, di mana kepercayaan para pihak tidak dibangun atas dasar kekuasaan formal, melainkan atas dasar keteladanan moral dan komitmen terhadap kebenaran.

Namun, idealisme semacam itu tentu tidak dapat terwujud tanpa fondasi psikologis dan etis yang kokoh dalam diri arbitrator itu sendiri. Komitmen terhadap prinsip *honeste vivere* bukanlah sesuatu yang dapat direkayasa secara teknis atau dibentuk melalui regulasi semata, melainkan bergantung pada kualitas kesadaran moral yang melekat dalam pribadi arbitrator. Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa integritas bukan sekadar atribut profesional, melainkan refleksi dari kedewasaan moral yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai secara terus-menerus. Dengan demikian, efektivitas nilai-nilai luhur dalam praksis arbitrase sangat ditentukan oleh sejauh mana arbitrator mampu menghayati dan merefleksikan prinsip-prinsip moral universal dalam setiap pertimbangan dan putusannya.

Berfungsi tidaknya sekalian modal moral tersebut, sangat ditentukan oleh derajat kesadaran moral yang dimiliki para Arbitrator. Di sinilah persoalan sebenarnya. Pengamatan secara umum, moralitas yang dominan dalam masyarakat kita (termasuk para elit), adalah moralitas pra-konvensional. Mengikuti uraian logika Lawrence Kohlberg, moralitas pra-konvensional ditandai oleh dua hal: (1) taat karena takut dihukum, dan (2) taat karena motif untung-rugi.²³ Ini menjadi dasar penjelasan mengapa “*peniup pluit*” dari kalangan kaum elit jarang sekali muncul. Kalau pun menjadi *justice collaborator*, lebih karena keterpaksaan, baik karena tidak bisa mengelak terhadap bukti, maupun sakit hati karena merasa dikorbankan.²⁴

Realitas moral sosial seperti ini, sebenarnya sudah cukup menjelaskan mengapa misalnya para elit mudah terlibat dalam jaringan mafia. Aturan begitu melimpah, bermacam-macam lembaga pengawasan dibentuk, tapi justru pelanggar hukum dan praktik mafia peradilan kian tumbuh subur. Kata kuncinya, karena kesadaran etis masih di tahap pra-konvensional/sangat rendah.²⁵

Tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan yang maksimal, membutuhkan basis moral yang lebih tinggi dari sekedar moralitas anak-anak. Moralitas dimaksud oleh Kohlberg disebut moralitas orang dewasa.²⁶ Moralitas orang dewasa adalah moralitas yang sudah berada pada tahap konvensional dan pasca-konvensional. Berbeda dengan moralitas pra-konvensional yang berpusat pada diri sendiri, maka moralitas konvensional lebih berorientasi pada konvensi, prinsip dan hukum. Tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bukan karena takut dihukum, tetapi lebih karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, menjadi ukuran satu-satunya tindakan dari orang-orang yang sudah berada pada tingkat moralitas konvensional ini.²⁷

Per teori, moralitas jenis ini sudah cukup bagi penegakan hukum dan keadilan. Di tangan aparat penegak hukum yang sudah berada pada level ini, hukum dijalankan dengan lurus apa adanya. Mereka

²³ Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice* (New York: Harper & Row, 1981).

²⁴ Lawrence Kohlberg dan Richard H. Hersch, “Moral development: A review of the theory,” *Theory Into Practice* 16, no. 2 (5 April 1977): 53–59, <https://doi.org/10.1080/00405847709542675>.

²⁵ Lawrence Kohlberg, “Moral Development and Identification,” *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 64, no. 9 (1 Juli 1963): 277–332, <https://doi.org/10.1177/016146816306400907>.

²⁶ Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*.

²⁷ Daniel C. Russell, “Phronesis and the Virtues (NE vi 12–13),” in *The Cambridge Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics* (Cambridge University Press, 2014), 203–20, <https://doi.org/10.1017/CCO9781139022484.010>.

adalah orang-orang yang taat asas, tidak mudah diajak kompromi untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum, bahkan tidak elok secara etis moral.

Namun demikian, apabila ingin mendorong terwujudnya arbitrator yang betul-betul menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, maka moralitas konvensional saja belumlah cukup. Dalam konteks peradilan arbitrase yang sering kali bersentuhan dengan kepentingan ekonomi transnasional, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan tekanan politis yang subtil, dibutuhkan figur arbitrator yang telah melampaui kepatuhan terhadap norma eksternal, menuju tingkat kesadaran moral yang bersifat otonom dan reflektif yakni pada tahapan pasca-konvensional menurut Lawrence Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi bertindak semata-mata karena tuntutan hukum atau norma sosial, tetapi karena adanya keyakinan internal yang bersumber dari prinsip etis universal, seperti keadilan, hak asasi manusia, martabat individu, dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, arbitrator pada tingkat moral pasca-konvensional akan memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip kebenaran sekalipun harus menghadapi tekanan institusional, risiko reputasi, atau bahkan penolakan dari para pihak yang berperkara.

Kesadaran moral pada tahap ini bukanlah hasil dari proses birokratisasi nilai, tetapi lahir dari dialog batin yang terus-menerus antara hukum, etika, dan realitas sosial. Arbitrator tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga memahami konteks dan dampak sosial dari setiap putusan yang dijatuhkan. Arbitrator menjadi figur yang tidak terjebak pada positivisme hukum yang kering, tetapi mampu melihat hukum sebagai medium untuk menciptakan harmoni sosial dan rekonsiliasi nilai. Di sinilah letak pentingnya integrasi antara kompetensi teknis dan kebajikan moral (*moral virtue*) dalam diri arbitrator. Seorang arbitrator yang hanya menguasai aspek prosedural namun miskin kebajikan moral, berpotensi menjadi alat legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru merusak keadilan itu sendiri. Sebaliknya, arbitrator yang bertindak atas dasar kesadaran pasca-konvensional akan mengutamakan prinsip keadilan substantif di atas kalkulasi pragmatis, dan tidak akan mudah tergoda oleh keuntungan sesaat, tekanan oligarki hukum, maupun kompromi etis.

Dalam kerangka filsafat hukum Aristoteles, pribadi arbitrator semacam ini mencerminkan sosok *phronimos*, yakni orang bijak yang memiliki *phronesis* atau kebijaksanaan praktis. *Phronesis* tidak lahir dari hafalan norma, tetapi dari latihan moral (*moral habituation*) yang panjang serta kemampuan membaca situasi secara etis dalam keunikannya masing-masing. Dengan demikian, arbitrator tidak terperangkap pada kepatuhan buta terhadap aturan, melainkan mampu menanggapi prinsip *epieikeia*, yakni keadilan korektif ketika hukum formal gagal menjangkau rasa keadilan yang sebenarnya. Dalam tataran praktis, hal ini berarti bahwa arbitrator akan lebih memilih menyelamatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam sengketa daripada sekadar menegakkan legalitas formalistik yang justru mencederai martabat para pihak.

Meskipun demikian, pencapaian terhadap tahap ini masih menjadi tantangan serius dalam konteks sosial-hukum di Indonesia. Budaya birokratik yang kaku, orientasi pada legalitas prosedural, serta sistem seleksi dan pendidikan hukum yang kurang memberi ruang pada refleksi etis menjadikan banyak penegak hukum dan aktor arbitrase terjebak dalam moralitas pra-konvensional yang berorientasi pada kepatuhan formal semata. Bahkan tidak sedikit yang masih terjebak dalam logika transaksional, di mana keadilan dimaknai sebagai produk dari negosiasi kekuasaan dan pengaruh. Dalam konteks ini, tidaklah mengherankan jika banyak praktik arbitrase kehilangan integritasnya, terjebak dalam konflik kepentingan, dan jauh dari semangat *honeste vivere*. Berdasar pada hal tersebut, reformasi etika arbitrator tidak cukup dilakukan melalui perubahan aturan atau peningkatan pelatihan teknis, tetapi

harus menyentuh pada transformasi kesadaran moral individu sebuah proses panjang yang menuntut pembiasaan etis, pembelajaran kritis, dan keteladanan dalam komunitas profesi arbitrase itu sendiri.

Dengan demikian, arah pembenahan sistem arbitrase yang menjunjung prinsip keadilan dan integritas sejati bukan hanya terletak pada struktur formal institusinya, tetapi terutama pada karakter moral dan kesadaran etik para aktor di dalamnya. Arbitrator yang berada pada tahapan moral pasca-konvensional adalah aset yang tak ternilai bagi tegaknya keadilan dalam sengketa-sengketa yang melibatkan kepentingan besar, baik nasional maupun global. Mereka bukan hanya menjadi pemutus sengketa, tetapi juga menjadi penjaga nilai, pelindung kepentingan publik, dan representasi hidup dari prinsip *honeste vivere* yang sesungguhnya.

IV. Simpulan

Sebagai catatan penutup perlu kiranya diberi penegasan bahwa ‘pengadil’ adalah seorang *primus inter pares* yang didalam dirinya menjunjung nilai *honeste vivere* dan berpegang teguh pada etos *noblesse oblige*, yaitu memandang/memperlakukan tugas sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Disini termasuk tanggungjawab pembuktian terbalik (*burden of proof*) bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajibannya.

Dalam bidang etika, *burden of proof* menunjuk pada beban yang harus dipikul seseorang yang bertindak di bawah standar norma kewajiban atau tugas yang diembannya. Misalnya, norma *audi et alteram Partem* yang esensinya melarang sikap tindak yang diskriminatif. Begitu tampak ada perlakuan yang diskriminatif, maka pada saat itu pula muncul beban *burden of proof*, yakni kewajiban menyampaikan bukti-bukti serta alasan-alasan yang cukup mendasar tentang mengapa tindakan yang ‘di bawah standar’ bisa terjadi?.

Prinsip yang sama, tak terkecuali berlaku juga bagi Arbitrator. Sesuai dengan standar profesi sebagai pengadil, Arbitrator wajib untuk bekerja sesuai standar mutu keahlian, yakni menggunakan penalaran norma, penalaran asas, penalaran doktrin hukum dan penalaran doktrin keadilan, dalam menilai, memilih serta menetapkan sesuatu sebagai hal yang penting dan relevan atau hal yang tidak penting dan tidak relevan bagi kepentingan pembuktian suatu sengketa. Semua hasil kerja yang tidak mencerminkan mutu keahlian tersebut, maka otomatis terkena beban *burden of proof*. Jika tanpa alasan yang mendasar, maka ‘hasil di bawah standar’ itu berkonsekuensi terkena sanksi profesi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2023.
- Hol, A., dan Marc A. Loth. *Reshaping Justice: Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*. 2004.
- Kohlberg, Lawrence. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. New York: Harper & Row, 1981.
- Tanya, Bernard L. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

- Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan*. Jakarta: Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, 2006.

Jurnal

- Conroy, Mervyn, Aisha Y. Malik, Catherine Hale, Catherine Weir, Alan Brockie, dan Chris Turner. "Using Practical Wisdom to Facilitate Ethical Decision-Making: A Major Empirical Study of Phronesis in the Decision Narratives of Doctors." *BMC Medical Ethics* 22, no. 1 (2021): 16. <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00581-y>.
- Kohlberg, Lawrence. "Moral Development and Identification." *Teachers College Record* 64, no. 9 (1963): 277–332. <https://doi.org/10.1177/016146816306400907>.
- Kohlberg, Lawrence, dan Richard H. Hersch. "Moral Development: A Review of the Theory." *Theory Into Practice* 16, no. 2 (1977): 53–59. <https://doi.org/10.1080/00405847709542675>.
- Massingham, Peter. "An Aristotelian Interpretation of Practical Wisdom: The Case of Retirees." *Palgrave Communications* 5, no. 1 (2019): 123. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0331-9>.
- McLoughlin, Shane, Stephen Thoma, dan Kristján Kristjánsson. "Was Aristotle Right About Moral Decision-Making? Building a New Empirical Model of Practical Wisdom." *PLOS ONE* 20, no. 1 (2025): e0317842. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317842>.
- Park, William W. "Arbitrator Integrity: The Transient and the Permanent." Dalam *Arbitration of International Business Disputes*, 29–68. Oxford: Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/law/9780199657131.003.0002>.
- Pound, Roscoe. "A Survey of Social Interests." *Harvard Law Review* 57, no. 1 (Oktober 1943): 1. <https://doi.org/10.2307/1334970>.
- Rau, A. S. "On Integrity in Private Judging." *Arbitration International* 14, no. 2 (1998): 115–156. <https://doi.org/10.1093/arbitration/14.2.115>.
- Russell, Daniel C. "Phronesis and the Virtues (NE VI 12–13)." Dalam *The Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics*, 203–220. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CCO9781139022484.010>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sumber lain

- Shidarta. "Keadilan Menurut Ulpianus." 2014. <https://business-law.binus.ac.id/2014/11/03/keadilan-menurut-ulpianus/>. Diakses pada 7 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016." 2016. <https://www.mkri.id/>. Diakses pada 7 Maret 2024.